



SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN
LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2007)**

***THE BID RIGGING OF PROCUREMENT LIQUID
CRYSTAL DISPLAY (LCD) IN THE COMPETITION
LAW PERSPECTIVE
(Study Decision KPPU No. 04/KPPU-L/2007)***

**A B D U L F A T A H
NIM 040710101049**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN
LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2007)**

***THE BID RIGGING OF PROCUREMENT LIQUID
CRYSTAL DISPLAY (LCD) IN THE COMPETITION
LAW PERSPECTIVE***
(Study Decision KPPU No. 04/KPPU-L/2007)

**A B D U L F A T A H
NIM 040710101049**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

MOTTO

“Ketika pada awalnya kita membohongi orang lain, pada akhirnya kita membohongi diri sendiri”.

(Adrienne Rich, 1980)¹

¹ H.F Abraham Amos, 2007, *Katastropi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm 163.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapakku Mochammad Zainal dan Ibuku Chotimah, atas kesabaran, perhatian, serta dorongan moril selama ini;
2. Saudara-saudaraku kakanda Maschuri (Alm), adinda Hasan Ali Bashori, dan adinda Afifah Nisfatul Laily;
3. Alma Mater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis menimbah ilmu;

PERSYARATAN GELAR

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN
LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2007)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**A B D U L F A T A H
NIM 040710101049**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

30 APRIL 2008

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 22 APRIL 2008

Oleh :

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Pembantu Pembimbing

IKARINI DANI WIDYANTI, S.H., M.H.

NIP. 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN
LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERSAINGAN USAHA
(Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2007)**

Oleh :

**A B D U L F A T A H
NIM 040710101049**

Pembimbing

Pembantu pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. IKARINI D. WIDIYANTI, S.H.,M.H.
NIP. 130 808 985 NIP. 132 164 568

Mengesahkan:
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : RABU

Tanggal : 30

Bulan : April

Tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

MARDI HANDONO, S.H., M.H
NIP. 131 832 299

MOH ALI, S.H.
NIP. 132 310 662

Anggota Penguji

1. KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

2. IKARINI DANI WIDIWANTI, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN LIQUID CRISTAL DISPLAY (LCD) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA”** (**Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2007**). Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Skripsi sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang tiada pernah lelah memberikan bimbingan, motivasi, serta dorongan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Ketua Pengaji Skripsi sekaligus selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Mohammad Ali, S.H. selaku Sekretaris Pengaji Skripsi;
5. Ibu Hj. Sulaksni, S.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
6. Bapak Ir. Mohammad Iqbal dan Bapak Dr. Syamsul Maarif, S.H., LLM., selaku pimpinan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Seluruh tenaga pengajar dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Kedua orang tuaku atas limpahan kasih sayang selama ini, saudara-saudariku, serta saudara-saudari sepupuku atas kebersamaannya selama ini;
9. Keluarga besar *eyang* Untung Suropati dan *eyang* Watirien Soedarsono, atas doa, kasih sayang, serta dorongan semangat kepada penulis selama ini;
10. Kawan-kawan seperjungan di rumah hijau, teman-teman NGO, serta teman-teman paralegal muda dan pejuang HAM di seluruh Indonesia yang telah memberikan *spirit* bagi penulis dalam mencari makna keadilan sejati;

11. Para senior di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), bung Adnan, bung Bambang, bung Arman, bung Asshegaf, bung Mulya, serta para senior di LBH Surabaya cak Munir (Alm), cak Dedi Priambudi, cak Zaidun, cak Eka Iskandar, cak Aris, cak Faiq, yang telah mengajarkan makna kebenaran untuk membela kaum lemah;
12. Kakanda H. Multazam Muntahaa, S.H., M.Hum, kakanda H. Achmad Cholili, S.H., M.H., kakanda Bambang Hermanto, S.H., kakanda Kadirun, S.H. kakanda Aries Hariyanto, S.H, kakanda Arifien Djauhari, S.H., M.H., kakanda Yeni Sugiarto, S.H. M.Hum, serta kakanda-kakanda lainnya yang telah mengajarkan dialektika keumatan dan kebangsaan;
13. Kawan-kawan terbaikku, Gusman, Hadi, Verry Akun, Ade Iqbal, Adang Gembul, Bashit Bravianto, Ilham Soebiantoro, Syaban Habibburrahman, Berri Adit, Nuli, Bawi, Ilmal, Tanti, Anin, Ryas, Adyar, Shinta, Angel, Oula Dewi, Finda Fauziah, Azizah, Syamsul (Terima kasih atas komputernya), Lilik, Herman, Adit, Freddy, Najja, Tomi, Yudi, Yuli, Sie Randie, Dara, Ellyn, Nitta, Cindi, Agung, Mahardika, Risswan, Luckfana, serta kawan-kawanku lainnya;
14. Saudara-saudari keluarga besar Ikatan Keluarga Mahasiswa Lamongan (IKAMALA) di Jember, terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini;
15. Sebagai bentuk rasa penghormatan tertinggi, penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada dr. Dian (Alm) dan *eyang* H. Achmad Dahlan (Alm) yang telah pergi untuk selama disaat penulis menyelesaikan skripsi ini, selamat jalan *eyang* selamat jalan abang.

Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, para mahasiswa, dan khalayak umum yang membutuhkannya.

Jember, 30 April 2008

Penulis

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ABDUL FATAH**
NIM : 040710101049
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul **“Persekongkolan Tender Pengadaan *Liquid Crystal Display (LCD)* Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”** (Studi Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2007) ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan hasil dari tulisan orang lain (kecuali saya sebutkan sumber pengutipannya). Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil pengambilan alihan dari tulisan orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Jember, 30 April 2008

Penulis,

A B D U L F A T A H
NIM 040710101049

RINGKASAN

Perekonomian nasional Indonesia menganut prinsip demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi dalam perekonomian nasional berdampak positif terhadap laju perkembangan perekonomian nasional. Pertumbuhan perekonomian yang telah dicapai tidak luput dari adanya tantangan dan hambatan, misalnya adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini mengatur tiga larangan pokok yaitu, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan posisi dominan dalam pasar. Salah satu kegiatan yang dilarang adalah persekongkolan tender (*bid rigging*). Kasus persekongkolan tender yang mengemuka pada tahun 2007 adalah persekongkolan tender pengadaan *Liquid Crystal Display* (LCD) di Biro Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kasus ini telah diputus oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bersalah telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Permasalahan dalam skripsi ini, *pertama* bagaimana pengaturan tentang larangan persekongkolan tender dalam Hukum Persaingan Usaha. *Kedua*, bagaimana kriteria larangan persekongkolan tender dalam Hukum Persaingan Usaha. *Ketiga*, bagaimana kajian hukum terhadap pertimbangan Majelis KPPU dalam memutus perkara No. 04/KPPU-L/2007.

Tujuan penulisan skripsi ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pada intinya penulisan skripsi ini adalah untuk diajukan sebagai tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diangkat. Metode penulisan skripsi ini menggunakan tipe yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum menggunakan metode diskripsi teoritis.

Larangan persekongkolan tender dalam Hukum Persaingan Usaha diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomr 5 Tahun 1999. Pendekatan yang digunakan oleh undang-undang ini untuk menindak praktek persekongkolan tender adalah *Rule Of Reason*. Kriteria larangan persekongkolan tender dapat diketahui dengan menelisik unsur-unsur persekongkolan tender dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Unsur persekongkolan tender terdiri atas: unsur pelaku usaha, unsur bersekongkol unsur Pihak Lain, unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender, unsur persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ada 3 bentuk persekongkolan yakni, persekongkolan yang dilakukan sesama peserta tender (persekongkolan horizontal), Persekongkolan yang dilakukan antara peserta tender dengan panitia tender dan atau pemberi pekerjaan (persekongkolan vertikal), dan persekongkolan gabungan (vertikal-horizontal). Dasar pertimbangan hukum Majelis Komisi dalam perkara persekongkolan tender sudah tepat, sebab Majelis Komisi dalam pertimbangan hukumnya telah mendasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Putusan Majelis Komisi yang menyatakan para terlapor telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sudah sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan yang melarang praktek persekongkolan tender. Putusan ini juga telah mencerminkan keadilan dan kepastian hukum, maksudnya putusan tersebut dapat menciptakan persaingan yang sehat berdasar pada mekanisme pasar yang menyamakan kesempatan yang sama pada pelaku usaha lain dengan tujuan untuk menghindari adanya monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan kepastian hukumnya adalah menyatakan bahwa kegiatan persekongkolan tender tidak boleh dilakukan oleh siapapun sekaligus memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN PERNYATAAN	xi
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR TABEL.....	xviii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Metode Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	10

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Hakekat Hukum Persaingan Usaha	11
2.1.1 Pengetahuan Tentang Hukum Persaingan Usaha	11
2.1.2 Hukum Persaingan Usaha Indonesia.....	13
2.1.3 Pengertian Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	16
2.1.4 Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha.....	17
2.2 Penegakan Hukum Persaingan Usaha	18
2.2.1 Latar Belakang dan Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	20
2.2.2 Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	21
2.2.3 Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)...	22
2.3 Pengertian Pelaku Usaha.....	23
2.4 Pengertian Persekongkolan Tender	25
2.5 Pendekatan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	28
BAB 3 PEMBAHASAN	30
3.1 Pengaturan Larangan Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha	30
3.1.1 Pengaturan Larangan Persekongkolan Tender Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Lara- gan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat....	30
3.1.2 Pengaturan Larangan Persekongkolan Tender Dalam Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Tender..	36
3.2 Kriteria Larangan Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha	38
3.3 Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis KPPU Dalam Memutus Perkara No. 04/KPPU-L/2007	41
3.3.1 Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis Komisi Dalam Memutus Perkara No. 04/KPPU-L/2007	41

3.3.2 Kajian Hukum Terhadap Putusan Majelis KPPU Dalam Memutus Perkara No. 04/KPPU-L/2007	47
BAB 4 PENUTUP	50
4.1 Kesimpulan	50
4.2 Saran.....	51

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

NO.	Judul	Halaman
1.	Perangkat Hukum yang Ada Sebelum Lahirnya Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	14
2.	Hasil Evaluasi Teknis Dokumen Penawaran	45

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
2. Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan Tender
3. Putusan KPPU No. 04/KPPU-L/2007
4. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persainga Usaha
5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6. Keputusan KPPU Nomor 5/KPPU/kp/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999